



THE MSME COMMUNITY AS AN INTERMEDIARY INSTITUTION: THE ROLE OF FRIENDS OF INDONESIAN MSMES IN URBAN POLITICS IN JAKARTA

KOMUNITAS UMKM SEBAGAI INSTITUSI INTERMEDIASI : PERAN SAHABAT UMKM INDONESIA DALAM POLITIK PERKOTAAN DI JAKARTA

Syafina Ainur Yusup¹, Rayhan Ibnu Hafiz², Aniqotul Ummah³, Teddy Chrisprimanata Putra⁴

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email : 2410413009@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410413027@mahasiswa.upnvj.ac.id,
aniqotul.ummah@upnvj.ac.id, teddy Putra@upnvj.ac.id

ARTICLE INFO

Correspondent:

Syafina Ainur Yusup

2410413009@mahasiswa.upnvj.ac.id

Key words:

MSME community;
civil society;
social capital;
urban politics;
economic empowerment

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1014 - 1025

ABSTRACT

The development of the Industrial Revolution 4.0 era requires Micro, This study examines the role of the Sahabat UMKM Indonesia Community as a civil society actor in urban politics in Jakarta. Despite the significant contribution of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) to Indonesia's economy, micro-enterprise actors continue to face structural challenges, including licensing barriers, low levels of digital and financial literacy, and limited access to capital. This study employs a qualitative method with a case study approach through in-depth interviews, participant observation, and analysis of organizational documents and digital sources. The analysis is guided by Putnam's social capital framework and the concept of civil society as an intermediary actor. The findings reveal that the community performs three main functions: bridging MSMEs with financial institutions, academics, and markets; capacity building through training and certification facilitation; and policy advocacy through participation in MSME-related regulatory processes. The study demonstrates that entrepreneurship-based communities function as intermediary institutions that connect the state, market, and civil society within urban informal economic governance. Consequently, MSME communities constitute an important part of the social infrastructure supporting more inclusive and collaborative urban governance.

Copyright © 2026 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Syafina Ainur Yusup 2410413009@mahasiswa.up nvj.ac.id Kata kunci: komunitas UMKM; masyarakat sipil; modal sosial; politik perkotaan; pemberdayaan ekonomi Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER Hal: 1014 - 1025	Penelitian ini menganalisis peran Komunitas Sahabat UMKM Indonesia sebagai aktor masyarakat sipil dalam politik perkotaan di Jakarta. Meskipun UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai persoalan struktural, seperti hambatan perizinan, rendahnya literasi digital dan keuangan, serta keterbatasan akses modal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen organisasi serta sumber digital komunitas. Analisis dilakukan menggunakan kerangka modal sosial Putnam dan konsep masyarakat sipil sebagai aktor intermediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komunitas Sahabat UMKM Indonesia menjalankan tiga fungsi utama, yaitu <i>bridging</i> yang menghubungkan UMKM dengan lembaga keuangan, akademisi, dan pasar; <i>capacity building</i> melalui pelatihan dan fasilitasi sertifikasi; serta advokasi kebijakan melalui keterlibatan dalam proses regulasi UMKM. Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunitas berbasis kewirausahaan berperan sebagai institusi intermediasi yang menjembatani relasi antara negara, pasar, dan masyarakat sipil dalam tata kelola ekonomi informal perkotaan. Dengan demikian, komunitas UMKM menjadi bagian penting dari infrastruktur sosial yang mendukung tata kelola perkotaan yang lebih inklusif dan kolaboratif. <i>Copyright © 2026 JSER. All rights reserved</i>

PENDAHULUAN

Kota tidak hanya dipahami sebagai ruang fisik, tetapi juga sebagai arena interaksi dan kontestasi berbagai kepentingan sosial, ekonomi, dan politik dalam memperebutkan akses terhadap sumber daya, ruang, dan pengakuan dari negara. Dinamika tersebut tercermin dalam aktivitas jutaan pelaku usaha mikro yang menggantungkan keberlangsungan ekonominya pada sektor ekonomi informal perkotaan di Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI mencatat bahwa jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 64,2 juta unit usaha, berkontribusi 61,7% terhadap PDB nasional, dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Posisi UMKM bukan hanya penting secara ekonomi, tetapi juga strategis dalam struktur sosial perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2024; Haryo Limanseto, 2021).

Meskipun memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan, posisi tawar UMKM dalam struktur ekonomi dan kebijakan publik masih relatif terbatas. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia mencatat bahwa persoalan utama UMKM mencakup kerentanan terhadap pengusuran, hambatan perizinan, rendahnya literasi perpajakan, minimnya inovasi, dan kemitraan yang tidak seimbang dengan pemilik modal besar (Aziz, 2020). BPS menyebutkan bahwa usaha mikro dan kecil masih menghadapi tantangan dalam

akses modal, kualitas sumber daya manusia, manajemen usaha, dan legalitas usaha yang belum sepenuhnya kuat (BPS, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya berperan sebagai aktor ekonomi, tetapi juga sebagai kelompok sosial yang berhadapan langsung dengan struktur kebijakan perkotaan dan mekanisme pasar.

Persoalan serupa dihadapi oleh pelaku UMKM di DKI Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan nasional. Isu-isu tersebut berkembang dalam dinamika politik perkotaan yang melibatkan organisasi warga, komunitas, dan beragam aktor masyarakat sipil dalam proses negosiasi, kolaborasi, serta partisipasi terhadap tata kelola publik. Studi mengenai aktivisme lingkungan perkotaan di Jakarta menunjukkan bahwa masyarakat sipil mampu membangun pengaruh melalui ruang partisipasi warga dan praktik akuntabilitas lokal, sehingga keberadaan organisasi komunitas menjadi signifikan untuk memahami politik perkotaan secara lebih luas (Djindan, 2021). Politik perkotaan dengan demikian tidak hanya dipahami sebagai relasi formal antara negara dan warga, tetapi juga sebagai arena interaksi berbagai jaringan komunitas yang turut memengaruhi proses perumusan kebijakan publik.

Menanggapi dinamika tersebut, Komunitas Sahabat UMKM Indonesia hadir sebagai organisasi masyarakat sipil berbasis kewirausahaan yang berupaya menjembatani kepentingan pelaku usaha mikro dengan sejumlah aktor perkotaan yang meliputi lembaga keuangan, akademisi, pemerintah daerah, dan pasar. Berdasarkan hasil wawancara, komunitas ini didirikan pada tahun 2017 dan memperoleh legalitas formal pada tahun 2018. Pada awal 2025, komunitas ini memiliki sekitar 15.700 anggota aktif yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan koordinasi melalui media sosial dan platform digital komunitas.

Sejumlah penelitian mengenai UMKM di Indonesia umumnya berfokus pada aspek ekonomi dan pemberdayaan usaha. Aziz (2020) menyoroti beragam hambatan regulasi dan perizinan yang dihadapi UMKM, sementara Awaludin, A, & Yusriza I (2025) menekankan persoalan akses pembiayaan dan pasar. Indonesia Financial News (2024) menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas manajerial dan literasi digital masih menjadi tantangan utama bagi peningkatan daya saing UMKM. Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian-penelitian tersebut cenderung menempatkan pelaku usaha mikro sebagai objek kebijakan ekonomi dan belum banyak membahas komunitas UMKM sebagai aktor masyarakat sipil yang membangun relasi dengan negara, pasar, dan aktor sosial lainnya dalam tata kelola perkotaan. Berdasarkan celah penelitian tersebut, studi ini menjawab pertanyaan, bagaimana Komunitas Sahabat UMKM Indonesia memposisikan diri sebagai aktor masyarakat sipil dalam ekosistem politik perkotaan Jakarta, dan strategi apa yang digunakan untuk merespons persoalan struktural yang dihadapi pelaku UMKM binaannya?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan tiga kerangka teoritis yang saling melengkapi. Pertama, konsep masyarakat sipil dalam tradisi ilmu politik yang merujuk pada ranah kehidupan sosial yang terorganisasi secara sukarela, relatif otonom dari negara, dan berfungsi sebagai mediator antara kepentingan warga dengan kekuasaan publik. Savirani & Aspinall (2017) menjelaskan bahwa kelompok kepentingan di kalangan warga miskin kota menggunakan saluran politik elektoral dan koalisi sipil untuk memperjuangkan perlindungan atas penghidupan mereka. Haikal & Fitriati (2023) menunjukkan bahwa pasca reformasi, komunitas masyarakat sipil di perkotaan mengalami pergeseran dari pola konfrontatif menuju kolaborasi selektif

dengan pemerintah, meskipun tetap diwarnai ketegangan dalam mempertahankan fungsi representatifnya. Efektivitas organisasi masyarakat sipil di Indonesia tidak semata ditentukan oleh kapasitas advokasi konfrontatif, melainkan oleh kemampuan mengembangkan intermediasi strategis melalui kerja kolaboratif dengan sejumlah pemangku kepentingan (Rusfiana & Kurniasih, 2024).

Kedua, konsep organisasi intermediasi yang dikembangkan oleh Ansell & Gash (2008) yang mendefinisikan organisasi semacam ini sebagai entitas yang berfungsi sebagai jembatan antara warga atau kelompok masyarakat dengan institusi yang memiliki kapasitas pengambilan keputusan. Dalam kerangka ini, Komunitas Sahabat UMKM Indonesia dapat dipahami sebagai aktor penghubung (*intermediary actor*) yang mengintegrasikan kepentingan pelaku UMKM dengan berbagai pemangku kepentingan dalam tata kelola perkotaan, melalui fungsi *bridging*, *capacity building*, dan advokasi kebijakan.

Ketiga, kerangka modal sosial Putnam (2000) yang mendefinisikan modal sosial sebagai fitur organisasi sosial meliputi jaringan, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi serta kerja sama untuk kepentingan bersama. Modal sosial dipahami melalui tiga dimensi utama: jaringan sosial (*social networks*), norma timbal balik (*reciprocity*), dan kepercayaan sosial (*trust*). Fathy (2019) menunjukkan bahwa modal sosial berfungsi sebagai alternatif modalitas pemberdayaan bagi kelompok yang memiliki keterbatasan modal finansial dan fisik. Indriani & Putra (2022) menemukan bahwa jaringan dengan media, akademisi, dan pejabat pemerintah menjadi modal penting yang memungkinkan komunitas sipil memperluas jangkauan pengaruhnya melampaui batas geografis dan sektoral. Suyatna & Yuda (2021) menegaskan bahwa komunitas UMKM yang efektif berperan sebagai agen yang mendorong penguatan ekonomi berbasis komunitas di tingkat mikro, sekaligus membentuk kapasitas kolektif anggotanya untuk menghadapi tekanan struktural dari pasar dan birokrasi.

Literatur mengidentifikasi tiga klaster masalah struktural yang dihadapi UMKM perkotaan. Pertama, regulasi dan birokrasi, berupa hambatan perizinan, kompleksitas sertifikasi produk seperti halal, BPOM, dan SNI, serta kerumitan sistem perpajakan (Aziz, 2020). Kedua, akses modal dan pasar, mencakup keterbatasan agunan, rendahnya pengetahuan tentang produk keuangan inklusif, dan kesulitan menembus rantai pasok modern (Awaludin, A, & Yusriza I, 2025). Ketiga, kapasitas manajemen dan teknologi, yang terlihat dari rendahnya literasi digital, lemahnya kemampuan pembukuan, serta minimnya pengetahuan tentang *branding* dan *packaging* (Indonesia Financial News, 2024). Ketiga klaster ini saling berkaitan dan membentuk lingkaran keterbatasan kapasitas yang hanya dapat diputus melalui intervensi simultan pada beberapa aspek sekaligus fungsi yang secara teoritis dapat dijalankan oleh komunitas intermediasi.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada kajian masyarakat sipil dan politik perkotaan dengan menunjukkan bahwa komunitas UMKM tidak semata berfungsi sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi, tetapi juga sebagai institusi intermediasi yang memproduksi dan mendistribusikan modal sosial dalam tata kelola perkotaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian perspektif masyarakat sipil, modal sosial, dan politik perkotaan untuk menjelaskan bagaimana komunitas UMKM berkontribusi dalam *urban governance* dengan perspektif yang masih relatif terbatas dalam kajian UMKM di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (*single case study*) yang berfokus pada Komunitas Sahabat UMKM Indonesia yang beroperasi di Jakarta. Pemilihan desain ini didasarkan pada pertimbangan bahwa studi kasus memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai dinamika organisasi dalam konteks sosial-politik yang spesifik (Sugiyono, 2015).

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik. Pertama, wawancara mendalam (*in depth interview*) dilakukan dengan Sekretaris Jenderal Komunitas Sahabat UMKM Indonesia yaitu Bapak Faisal, pada April 2026 di kantor komunitas yang beralamat di Jalan Cideng Timur No. 76, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan bahwa Sekretaris Jenderal memiliki pengetahuan yang paling komprehensif mengenai sejarah, perkembangan organisasi, perumusan program, pengembangan jaringan, dan relasi kebijakan komunitas. Untuk meminimalkan potensi bias informan tunggal, data diverifikasi melalui triangulasi dengan dokumen organisasi, observasi lapangan, dan sumber digital komunitas.

Kedua, observasi partisipatif dilakukan untuk memahami aktivitas organisasi serta interaksi antaraktor dalam lingkungan komunitas. Ketiga, dokumentasi visual digunakan sebagai bukti empiris pendukung terhadap aktivitas dan program komunitas. Keempat, penelusuran dokumen publik dan sumber digital dilakukan melalui akun Instagram @sahabat_umkm dan situs resmi komunitas sahabatumkm.id.

Analisis data dilakukan menggunakan model (Miles et al., 2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Interpretasi data dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris dengan kerangka modal sosial Putnam dan konsep masyarakat sipil dalam politik perkotaan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi lapangan, dokumen organisasi, serta informasi yang diperoleh dari media sosial dan situs resmi komunitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunitas Sahabat UMKM Indonesia diinisiasi pada tahun 2017 dan memperoleh legalitas melalui akta notaris pada tahun 2018. Kehadirannya dilatarbelakangi oleh kesadaran para pendirinya bahwa pelaku UMKM, khususnya usaha mikro, membutuhkan organisasi yang mampu menjembatani mereka dengan berbagai sumber daya yang sulit diakses secara individual. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Komunitas Sahabat UMKM Indonesia yang menyatakan bahwa komunitas ini dibentuk untuk “menjadi jembatan bagi UMKM” agar pelaku usaha dapat terhubung dengan perbankan, akademisi, dan sejumlah pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan UMKM. Ia menegaskan bahwa “UMKM harus ada yang menjembatani” dan membutuhkan pendampingan berkelanjutan dalam aspek manajerial, literasi keuangan, produksi, *branding*, dan pemasaran, sehingga komunitas ini dapat dipahami sebagai institusi intermediasi yang mengintegrasikan kelompok usaha tersebut ke dalam ekosistem kewirausahaan dan tata kelola ekonomi perkotaan secara lebih luas.

Meskipun Komunitas Sahabat UMKM Indonesia memiliki cakupan keanggotaan nasional, penelitian ini menempatkan Jakarta sebagai konteks analisis politik perkotaan.

Hal tersebut didasarkan pada posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pengambilan kebijakan nasional yang menjadi ruang interaksi utama antara komunitas dengan kementerian, lembaga negara, institusi keuangan, akademisi, dan sejumlah aktor strategis lainnya. Selain itu, keterlibatan komunitas dalam berbagai forum konsultasi kebijakan dan kerja sama dengan institusi yang berpusat di Jakarta menjadikan kota ini relevan untuk memahami peran komunitas sebagai aktor masyarakat sipil dalam tata kelola perkotaan. Dinamika yang diamati dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana komunitas masyarakat sipil berpartisipasi dalam proses tata kelola dan perumusan kebijakan yang berpengaruh terhadap ekosistem UMKM perkotaan.

Sebagai aktor intermediasi, komunitas menghubungkan pelaku UMKM dengan sejumlah pemangku kepentingan dalam ekosistem perkotaan. Komunitas cenderung mengembangkan pola relasi kolaboratif dengan negara dibandingkan pendekatan konfrontatif. Posisi intermediasi tersebut menciptakan peluang bagi komunitas untuk memperluas jejaring dan akses sumber daya, namun pada saat yang sama juga menghadirkan tantangan dalam menjaga independensi organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara, Komunitas Sahabat UMKM Indonesia memiliki sekitar 15.700 anggota yang tersebar di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia per awal tahun 2025. Komunikasi antaranggota dilakukan melalui grup WhatsApp, media sosial, dan website komunitas. Komunitas ini menerapkan model jaringan yang terbuka dengan merangkul sejumlah komunitas UMKM lokal untuk bergabung dalam ekosistem Sahabat UMKM Indonesia sehingga organisasi tidak bersifat eksklusif dan mampu memperluas jangkauan manfaat bagi pelaku usaha mikro. Karakteristik yang membedakan komunitas ini dari organisasi serupa adalah komitmennya untuk membangun jaringan yang inklusif dan terbuka. Komunitas ini membuka diri sebagai simpul jaringan bagi berbagai komunitas lokal yang bergabung di bawah payungunya. Strategi ini mencerminkan prinsip *bridging social capital* sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Putnam (2000).

Dari analisis data lapangan, penelitian ini mengidentifikasi tiga fungsi strategis yang dijalankan Komunitas Sahabat UMKM Indonesia dalam ekosistem politik perkotaan Jakarta. Pertama adalah fungsi *bridging*. Fungsi ini merupakan fungsi inti yang menjadi *raison d'être* komunitas. Dalam praktiknya, fungsi *bridging* diwujudkan melalui beberapa bentuk, di antaranya menghubungkan UMKM dengan institusi perbankan dan *fintech* untuk akses permodalan, mempertemukan pelaku usaha dengan akademisi dari perguruan tinggi yang memberikan transfer pengetahuan teknis, memfasilitasi *business matching* ke pasar modern bahkan pasar ekspor melalui program Eksplorasi, dan membangun jaringan antar komunitas lokal dari berbagai daerah. Fungsi ini penting karena salah satu hambatan terbesar UMKM perkotaan adalah keterisolasian dari ekosistem bisnis yang lebih luas (Awaludin, A, &Yusriza I, 2025). Hasil wawancara menegaskan bahwa kemitraan dengan perbankan, *fintech*, dan akademisi dibangun secara aktif sebagai respons atas kebutuhan pelaku usaha mikro yang selama ini kesulitan mengakses ekosistem formal secara mandiri. Dalam kerangka modal sosial Putnam (2000), fungsi *bridging* yang dijalankan Komunitas Sahabat UMKM Indonesia bekerja persis seperti yang digambarkan Suyatna & Yuda (2021), yaitu menggeser peran komunitas dari sekadar penyangga sosial menjadi penghubung aktif antara anggota dan struktur ekonomi formal yang selama ini sulit dijangkau secara individual. Dari perspektif politik perkotaan, fungsi *bridging* memperlihatkan bahwa distribusi sumber

daya dalam kota tidak sepenuhnya berlangsung melalui birokrasi negara, tetapi juga melalui jaringan masyarakat sipil yang menghubungkan aktor ekonomi informal dengan institusi formal. Sebagai wilayah metropolitan dengan tingkat kompleksitas ekonomi dan tata kelola yang tinggi, Jakarta menunjukkan bahwa kemampuan komunitas membangun jejaring lintas sektor tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat kapasitas politik pelaku usaha mikro dalam mengakses sumber daya dan proses kebijakan publik.

Kedua adalah fungsi pengembangan kapasitas (*capacity building*). Fungsi ini diwujudkan melalui program pelatihan, pendampingan usaha, dan fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan tuntutan regulasi. Komunitas Sahabat UMKM Indonesia juga mendorong sertifikasi produk, meliputi sertifikasi halal, nomor BPOM, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai persyaratan wajib yang kerap menjadi hambatan birokrasi bagi pelaku mikro, hambatan perizinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi berkaitan dengan literasi digital, kesiapan mental, dan orientasi kewirausahaan pelaku usaha mikro dalam beradaptasi dengan sistem birokrasi formal berbasis digital. Temuan hasil wawancara juga menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses sistem OSS dan berbagai prosedur perizinan berbasis digital karena keterbatasan literasi teknologi dan kesiapan administratif usaha mereka. Dalam hal ini, Komunitas Sahabat UMKM Indonesia memiliki peran ganda sebagai penyedia layanan dan agen institusional yang mendorong proses formalisasi ekonomi informal. Peran tersebut penting karena transformasi dari sektor informal menuju sektor formal bergantung pada sinergi antara kebijakan negara dan keberadaan organisasi perantara yang mampu menerjemahkan tuntutan birokrasi ke dalam praktik yang dapat dijangkau oleh pelaku usaha mikro.

Dari perspektif pengelolaan kota, temuan ini menunjukkan bahwa ekonomi informal tidak dapat sepenuhnya dikelola melalui kapasitas birokrasi negara. Keberadaan organisasi intermediasi seperti komunitas UMKM menjadi penting karena mampu menjembatani kesenjangan antara desain kebijakan dan kebutuhan nyata pelaku usaha mikro. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa *urban governance* kontemporer semakin bergantung pada model *collaborative governance* yang melibatkan negara, pasar, dan masyarakat sipil.

Ketiga adalah fungsi advokasi kebijakan. Fungsi ini paling langsung menempatkan Komunitas Sahabat UMKM Indonesia dalam arena politik perkotaan dan nasional. Komunitas ini terlibat dalam forum konsultasi kebijakan, termasuk dalam proses pembahasan klausul UMKM dalam Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*). Keterlibatan ini, meskipun tidak bersifat konfrontatif, menunjukkan bahwa komunitas mampu memasuki arena pengambilan keputusan formal dan menyuarakan kepentingan konstituen mikronya. Keterlibatan komunitas dalam proses kebijakan menunjukkan pergeseran strategi masyarakat sipil dari pola konfrontatif menuju pola kolaboratif, tanpa sepenuhnya melepaskan fungsi representasi kepentingan kelompok yang didampingi. Fenomena ini sejalan dengan perkembangan demokrasi pasca reformasi di Indonesia, di mana organisasi masyarakat sipil semakin banyak menggunakan strategi negosiasi dan kemitraan untuk mempengaruhi kebijakan publik.

Advokasi yang dilakukan Komunitas Sahabat UMKM Indonesia mencerminkan praktik *collaborative governance* yang menempatkan masyarakat sipil sebagai mitra sekaligus pengawas kebijakan (Ansell & Gash, 2008). Pola semacam ini sejalan dengan temuan

Rusfiana & Kurniasih (2024) bahwa organisasi masyarakat sipil Indonesia yang paling efektif dalam memengaruhi kebijakan adalah mereka yang berhasil membangun legitimasi melalui rekam jejak kerja kolaboratif, bukan melalui intensitas perlawanan terbuka. Dalam dimensi modal sosial Putnam (2000), pola advokasi kolaboratif ini merupakan manifestasi dari kepercayaan sosial (*trust*) yang dibangun komunitas secara akumulatif melalui interaksi berulang dengan berbagai pemangku kepentingan, sehingga komunitas memperoleh legitimasi untuk masuk ke dalam arena kebijakan formal.

Fungsi advokasi juga terwujud dalam bentuk yang lebih informal, dengan mendorong pemerintah daerah untuk menyederhanakan prosedur perizinan, mendorong program sertifikasi halal bersubsidi, dan membangun koalisi dengan komunitas UMKM lain untuk memperkuat basis negosiasi dengan otoritas kota. Nurhaliza (2025) mencatat bahwa komunitas lokal dalam konteks UMKM berperan sebagai advokat yang mendorong kebijakan pro UMKM berupa kemudahan perizinan dan pengurangan beban pajak, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendukung ekonomi lokal. Dinamika relasi antara Komunitas Sahabat UMKM Indonesia dengan berbagai aktor perkotaan menunjukkan kompleksitas posisi komunitas sipil dalam tata kelola kota. Relasi dengan pemerintah bersifat kolaborasi kritis, artinya komunitas bekerja sama dalam banyak hal, tetapi tetap mempertahankan kemampuan untuk mengartikulasikan kritik dan mendorong perubahan kebijakan.

Dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait, Komunitas Sahabat UMKM Indonesia membangun relasi yang saling membutuhkan. Dari sisi pemerintah, komunitas ini menyediakan akses ke basis UMKM yang luas sekaligus menjadi eksekutor lapangan dari program pemberdayaan yang tidak dapat dijalankan langsung oleh birokrasi. Dari sisi komunitas, kedekatan dengan pemerintah membuka legitimasi, akses terhadap sumber daya program, dan kanal komunikasi ke pengambil kebijakan. Pola simbiotik semacam ini sejalan dengan temuan Djindan (2021) tentang transformasi masyarakat sipil Indonesia pasca reformasi yang cenderung mengambil peran sebagai mitra implementasi ketimbang oposisi struktural.

Dengan lembaga keuangan perbankan, koperasi, dan *fintech*, relasi yang dibangun bersifat pragmatis dan fasilitatif. Komunitas berperan sebagai agregator kepercayaan (*trust aggregator*), karena bank atau *fintech* yang enggan berhadapan langsung dengan ribuan calon debitur mikro menjadi lebih terbuka ketika komunitas hadir sebagai perantara yang telah melakukan kurasi dan pembinaan awal. Mekanisme ini secara efektif mengurangi biaya informasi dan biaya transaksi yang selama ini menjadi penghalang masuknya modal formal ke sektor mikro.

Dengan sesama komunitas lokal, Komunitas Sahabat UMKM Indonesia menjalankan strategi jaringan inklusif yang, alih-alih berkompetisi, justru merekrut komunitas lain sebagai bagian dari ekosistemnya. Strategi ini memperluas cakupan dampak tanpa harus memperbesar biaya operasional organisasi, sehingga menjadi strategi organisasi yang efisien bagi komunitas sipil dengan sumber daya terbatas. Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa Komunitas Sahabat UMKM Indonesia berfungsi sebagai institusi intermediasi yang menghubungkan pelaku usaha mikro dengan negara, pasar, dan jaringan sosial yang lebih luas. Peran ini memperlihatkan bahwa tata kelola perkotaan kontemporer tidak lagi bertumpu pada negara semata, melainkan dibentuk melalui interaksi dan kolaborasi antara berbagai aktor non-negara dalam mengelola ekonomi informal perkotaan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran Komunitas Sahabat UMKM Indonesia tidak hanya terbatas pada aktivitas pemberdayaan ekonomi, tetapi juga mencerminkan praktik politik perkotaan yang melibatkan interaksi antara masyarakat sipil, negara, dan pasar dalam proses tata kelola publik. Keterlibatan komunitas dalam forum konsultasi kebijakan, pembangunan kemitraan dengan pemerintah daerah, serta upaya menyuarakan kebutuhan pelaku UMKM menunjukkan bahwa komunitas telah memasuki arena kebijakan sebagai aktor yang berpartisipasi dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Dalam perspektif urban governance, posisi tersebut memperlihatkan bahwa komunitas tidak sekadar menjadi penerima manfaat kebijakan, melainkan berfungsi sebagai aktor intermediasi yang menghubungkan kepentingan masyarakat dengan institusi formal. Kondisi ini menegaskan bahwa pengelolaan ekonomi informal di perkotaan tidak hanya merupakan persoalan ekonomi, tetapi juga merupakan proses politik yang melibatkan negosiasi kepentingan, distribusi sumber daya, dan kolaborasi antaraktor dalam membentuk tata kelola perkotaan yang lebih inklusif dan partisipatif.

Di balik capaiannya, Komunitas Sahabat UMKM Indonesia menghadapi sejumlah tantangan struktural yang membatasi efektivitasnya sebagai aktor perubahan. Pertama, ketergantungan pada inisiatif pelaku UMKM sendiri. Komunitas cenderung menerapkan pendekatan berbasis partisipasi sukarela, sehingga jangkauannya lebih banyak mencakup pelaku UMKM yang telah memiliki motivasi untuk berkembang. Kondisi ini berkaitan dengan rendahnya orientasi kewirausahaan dan kesiapan institusional sebagian pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usaha secara terencana dan berorientasi pertumbuhan. Kedua, keterbatasan sumber daya untuk mempertahankan dampak jangka panjang, karena program pelatihan yang efektif membutuhkan tindak lanjut berkelanjutan, sedangkan kapasitas pendampingan intensif komunitas masih terbatas dibanding jumlah anggotanya. Ketiga, posisi komunitas sebagai mitra pemerintah sekaligus representasi kepentingan pelaku UMKM menciptakan dilema organisasi yang tidak sederhana. Berdasarkan analisis penulis, pola kolaboratif yang dibangun komunitas dengan pemerintah membuka akses terhadap sumber daya, program pemberdayaan, dan saluran komunikasi kebijakan. Namun, kedekatan tersebut berpotensi menimbulkan dilema representasi karena organisasi perlu menjaga hubungan kerja sama sekaligus mempertahankan kapasitas kritisnya dalam menyuarakan kepentingan UMKM yang didampingi. Kondisi ini sejalan dengan argumentasi Harriss (2006) mengenai adanya *trade off* antara akses sumber daya dan independensi organisasi masyarakat sipil, dan fenomena *NGOization* yang diidentifikasi Rasyadian (2024) dalam konteks Indonesia, di mana kedekatan dengan negara berisiko mengikis kapasitas kritis organisasi sipil.

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial dalam ekonomi informal perkotaan tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya kolektif, tetapi juga sebagai mekanisme intermediasi yang memungkinkan aktor masyarakat sipil memperoleh akses terhadap institusi formal, sumber pembiayaan, dan arena pembuatan kebijakan. Temuan ini memperluas konsepsi modal sosial Putnam dari instrumen kohesi sosial menjadi sumber daya politik yang membangun legitimasi dan memengaruhi tata kelola perkotaan. Penelitian ini memperkaya kajian *collaborative governance* dengan menunjukkan bahwa komunitas berbasis kewirausahaan dapat berperan sebagai aktor masyarakat sipil yang membentuk tata kelola perkotaan yang lebih inklusif dan partisipatif.

SIMPULAN

Komunitas Sahabat UMKM Indonesia memposisikan diri sebagai aktor masyarakat sipil dan institusi intermediasi dalam ekosistem politik perkotaan Jakarta. Komunitas ini menjalankan strategi kolaboratif untuk merespons persoalan struktural yang dihadapi pelaku usaha mikro melalui tiga fungsi utama, yaitu *bridging*, *capacity building*, dan advokasi kebijakan. Melalui fungsi-fungsi tersebut, komunitas berperan dalam menjembatani hubungan antara pelaku UMKM dengan negara, pasar, dan berbagai aktor sosial lainnya dalam tata kelola ekonomi informal perkotaan.

Dalam perspektif modal sosial Putnam (2000), Komunitas Sahabat UMKM Indonesia berfungsi sebagai produsen sekaligus distributor modal sosial melalui pembentukan jaringan, penguatan norma timbal balik, dan pembangunan kepercayaan. Modal sosial tersebut berkontribusi pada peningkatan kapasitas ekonomi anggota, sekaligus memperluas akses terhadap institusi formal, sumber pembiayaan, dan arena pembuatan kebijakan. Temuan ini memperluas penerapan teori modal sosial dari instrumen kohesi sosial menjadi sumber daya politik yang memungkinkan masyarakat sipil memengaruhi tata kelola perkotaan.

Tata kelola ekonomi informal di perkotaan tidak lagi bertumpu pada kapasitas negara semata, melainkan dibentuk melalui interaksi dan kolaborasi antara negara, pasar, dan masyarakat sipil. Dalam konteks tersebut, komunitas UMKM berbasis kewirausahaan berfungsi sebagai organisasi intermediasi yang mampu menjembatani kesenjangan antara desain kebijakan publik dan kebutuhan nyata pelaku usaha mikro. Temuan ini memperkaya kajian politik perkotaan dan *collaborative governance* dengan menunjukkan bahwa komunitas UMKM merupakan bagian dari infrastruktur sosial kota yang berkontribusi terhadap terciptanya tata kelola yang lebih inklusif, partisipatif, dan kolaboratif.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan UMKM akan lebih efektif apabila pemerintah secara sistematis mengintegrasikan dan memperkuat peran komunitas sipil berbasis kewirausahaan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyederhanaan regulasi perizinan, perluasan program sertifikasi bersubsidi, serta pembukaan ruang konsultasi kebijakan yang lebih inklusif bagi organisasi masyarakat sipil.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan desain studi kasus tunggal dengan satu informan kunci sehingga temuan lebih tepat dipahami sebagai gambaran mendalam mengenai satu komunitas dalam konteks tertentu dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan pada seluruh komunitas UMKM di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan *mixed methods* atau studi komparatif antar komunitas di berbagai kota untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai variasi strategi dan efektivitas komunitas UMKM sebagai aktor masyarakat sipil dalam politik perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance In Theory And Practice. *Journal Of Public Administration Research And Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Awaludin, A, &Yusriza L, Y. (2025). Persepsi Umkm Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha. *Indonesian Journal Journalof Applied Economics*

- And Business Global, 1(1), 8–15. <https://E-Journal.Nusantaraglobal.Ac.Id/Index.Php/Jaebg/Article/View/7>
- Aziz, M. F. (2020). *Ruu Cipta Kerja Dan Soal Pelindungan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk-M)*. 1–10.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/publication/2025/02/28/8CFE1A589AD3693396D3DB9F/Statistik-Indonesia-2025.html>
- Bps. (2025). *Berita Resmi Statistik Indonesia 2025*. ps.go.id/statistics-table/3/Wvc0Mgeymxbkvfuxy25kee9hddzkbtqzwkvkb1p6mdkjmww=/Jumlah-Penduduk-Menurut-Kelompok-Umur-Dan-Jenis-Kelamin--2023.html
- Djindan, M. (2021). The Politics Of Civil Society Forms. *Pcd Journal*, 9(1), 47–63. <https://doi.org/10.22146/Pcd.V9i1.1974>
- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.22146/Jps.V6i1.47463>
- Haikal, M., & Fitriati, R. (2023). The Policy Implementation Of Dki Jakarta Provincial Government Social Cash Assistance During Covid-19 Pandemic. *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur*, 5(1), 16–29. <https://doi.org/10.54849/Monas.V5i1.139>
- Harriss, J. (2006). Middle-Class Activism And The Politics Of The Informal Working Class. *Critical Asian Studies*, 38(4), 445–465. <https://doi.org/10.1080/14672710601073002>
- Haryo Limanseto. (2021). *Umkh Menjadi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia*. www.ekon.go.id
- Indonesia Financial News. (2024). Kontribusi Umkm Ke Pdb Indonesia Tembus Rp 9.580 Triliun. *Wmhg Indonesia*, 2–6. <https://www.wmhg.org/ekonomi/bisnis/kontribusi-umkm-ke-pdb-indonesia-tembus-rp-9-580-triliun>
- Indriani, I., & Putra, E. V. (2022). Modal Sosial Gerakan Masyarakat Sipil Di Kota Bukittinggi. *Jurnal Perspektif*, 5(3), 353–363. <https://doi.org/10.24036/Perspektif.V5i3.652>
- Miles, M., Huberman, A., & Saldaña, J. (2014). Designing Matrix And Network Displays. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, 107–119.
- Nurhaliza, S. (2025). *Partisipasi Masyarakat Dalam Umkm Lokal*. <https://lap2.or.id/partisipasi-masyarakat-dalam-umkm-lokal/>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse And Revival Of American Community*. <https://books.google.co.id/books?id=Rd2ibodep7uc&Lpg=Pp1&Hl=Id&Pg=Pp1#V=OnePage&Q&F=False>
- Rasyadian, Y. (2024). (Non)Governing Machine: Seized Activism And Ngoization As Forms Of Governance In Indonesia. *Political And Legal Anthropology Review*, 47(1), 23–36. <https://doi.org/10.1111/Plar.12555>
- Rusfiana, Y., & Kurniasih, D. (2024). The Role Of Civil Society Organizations In Promoting Social And Political Change In Indonesia. *Journal Of Ethnic And Cultural Studies*, 11(3), 187–207. <https://doi.org/10.29333/Ejecs/2154>
- Savirani, A., & Aspinall, E. (2017). Adversarial Linkages: The Urban Poor And Electoral

- Politics In Jakarta. *Journal Of Current Southeast Asian Affairs*, 36(3), 3-34.
<https://doi.org/10.1177/186810341703600301>
- Sugiyono, P. D. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
<https://opac.perpusnas.go.id/detailopac.aspx?id=1543971>
- Suyatna, H., & Yuda, T. K. (2021). Connecting Beyond 'Community': Recasting The Power Of Social Capital On Collective Action In Indonesian Msmes. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 5(1), 1-26.
<https://doi.org/10.14421/jpm.2021.051-01>